



LEGAL SUMMARY

ALSA LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024





LEGAL SUMMARY ALSA STUDY CLUB #4 2024

Kritisasi Perubahan Undang-Undang Pilkada oleh DPR atas Putusan Mahkamah Konstitusi

Oleh : St. Nurhaliza Rastach

A. PENDAHULUAN

Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan penting tentang persyaratan untuk pencalonan kepala daerah. Keputusan ini menghapus ambang batas pencalonan yang sebelumnya ditetapkan dalam Undang-Undang Pilkada, yaitu 20% kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 25% suara sah. Dengan keputusan ini, partai politik atau gabungan partai dapat mencalonkan pasangan calon meskipun mereka tidak memiliki kursi di DPRD. Maka MK menganulir ambang batas tersebut dalam UU Pilkada melalui putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Selain itu, putusan ini menetapkan usia minimum calon kepala daerah yang harus dipenuhi dari tanggal penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.¹ Putusan MK yang diadopsi dalam Pasal 40 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada ini menurut Achmad Baidowi sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Republik Indonesia, hal ini membuka peluang bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk mengusung pasangan calon Kepala Daerah.² Namun, sehari setelah keputusan itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan cepat merencanakan revisi UU Pilkada yang akan kembali menerapkan ambang batas tersebut. Setelah keputusan MK yang mengubah persyaratan untuk pencalonan kepala daerah, kritik terhadap perubahan Undang-Undang Pilkada DPR Indonesia muncul.

Rencana revisi ini memicu protes masyarakat di banyak tempat termasuk demonstrasi besar di Jakarta dan kota-kota lainnya. Menurut masyarakat, tindakan DPR dianggap

¹ CNN Indonesia, 'Isi Revisi UU Pilkada, 2 Poin Krusial Versi DPR dan MK' (2024) [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com) diakses September 2024

² Hukumonline, 'Putusan MK Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Masuk RUU Pilkada' (2024) [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com) diakses September 2024





LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS HASANUDDIN



Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10
Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, 90245



melanggar hukum dan berpotensi merusak prinsip-prinsip demokrasi yang dijunjung oleh MK. Dalam konteks ini, kritik terhadap DPR semakin meningkat karena banyak orang berpendapat bahwa revisi Undang-Undang Pilkada berfokus pada kepentingan politik pragmatis yang lebih menguntungkan penguasa daripada masyarakat luas. Pada 22 Agustus 2024, rapat paripurna tidak memenuhi kuorum dengan hanya 89 anggota dari 575 anggota sehingga DPR akhirnya membatalkan rencana pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, keputusan MK akan digunakan untuk memulai Pilkada serentak pada tahun 2024. Pembatalan ini adalah tanggapan terhadap tekanan publik dan menunjukkan betapa pentingnya menjaga integritas sistem pemilihan umum Indonesia. Situasi ini menunjukkan kekuatan suara rakyat dalam proses demokrasi dan ketegangan antara lembaga legislatif dan yudisial.³

Dengan demikian, perlunya pemahaman lebih dalam mengenai hal ini yang diharapkan kita sebagai mahasiswa hukum seharusnya mengetahui permasalahan hukum yang berkembang pada masyarakat dan mengetahui pemicu terjadinya permasalahan tersebut melalui sudut pandang hukum. Dilatar belakangi oleh langkah singkat DPR dalam melakukan perubahan Undang-Undang Pilkada yang tidak sesuai dengan prosedur perubahan Undang-Undang yang semestinya dan beriringan dengan proses menjelang pelaksanaan Pilkada partai banyak mengajukan beberapa permintaan kepada MK serta perwujudan sistem demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, ALSA Study Club #4 mengangkat tema “Kritisasi Perubahan Undang-Undang Pilkada oleh DPR atas Putusan Mahkamah Konstitusi” yang diharapkan pemateri dapat memberikan penjelasan dengan jelas dan membuka wawasan mengenai polemik yang terjadi sehingga peserta dapat menyampaikan pendapat terkait isu tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemerintahan Indonesia?

³ Anin Dhita Kiky Amrynudin, ‘Pembatalan Revisi UU Pilkada dan Tindak Lanjut Pengaturannya’ (2024) https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Agustus-2024-2014.pdf diakses September 2024.





LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS HASANUDDIN



Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10
Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, 90245



2. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi lembaga tinggi di Indonesia untuk mencegah tumpah tindih antar kebijakan?
3. Apakah dasar hukum yang tepat untuk digunakan dan pandangan hukum terhadap tindakan perubahan Undang-Undang Pilkada oleh DPR?
4. Apakah sebab dan akibat atas perubahan Undang-Undang Pilkada oleh DPR?

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2003⁴, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim konstitusi MK dipilih oleh Presiden untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Mereka hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. MK memiliki wewenang untuk menguji materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sejak tahun 2003, MK telah menangani ribuan kasus pengujian UU. Selain itu, MK berwenang untuk memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum.⁵

2. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Tinggi di Indonesia untuk Mencegah Tumpah Tindih antar Kebijakan

Kedudukan dan fungsi lembaga tinggi di Indonesia, yaitu eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)), yudisial (Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)), dan eksaminatif (Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)) sangat penting untuk mencegah tumpah tindih kebijakan melalui penerapan sistem *check and balance*. Prinsip *check and balance* adalah

⁴ UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

⁵ Abdul Halim (2024). *Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jurnal Hukum dan Kebijakan.





prinsip ketatanegaraan yang menghendaki bahwa kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial saling mengontrol dan setara. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, atau bahkan dikontrol oleh negara dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara atau individu yang memegang jabatan dalam lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi.⁶ Presiden bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang dan mengelola administrasi negara, sedangkan Wakil Presiden mendukung tugas Presiden dan dapat mengambil alih jika diperlukan. Sementara DPR bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, DPD mewakili kepentingan daerah dalam proses legislasi.⁷

MA bertindak sebagai lembaga yudisial yang menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa. MK bertanggung jawab untuk menguji konstitusionalitas undang-undang yang dibuat oleh DPR. KY hadir untuk menjaga independensi kehakiman dan memantau perilaku hakim. Salah satu tugas BPK adalah mengaudit pengelolaan keuangan negara untuk memastikan bahwa anggaran digunakan dengan transparan dan akuntabel. Sistem ini memastikan bahwa masing-masing lembaga mengawasi satu sama lain, mencegah dominasi atau penyalahgunaan kekuasaan, serta untuk menjaga stabilitas politik dan keadilan sosial di Indonesia dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat tetap menguntungkan rakyat, sehingga prinsip *check and balance* ini baik untuk diterapkan.⁸

⁶ Sunarto (2016). *Prinsip Check and Balance dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum.

⁷ Ibid, hal. 159-162.

⁸ Ibid, hal. 159-162.





3. Dasar Hukum dan Pandangan Hukum terhadap Tindakan Perubahan Undang-Undang Pilkada oleh DPR

Dasar hukum untuk tindakan perubahan Undang-Undang Pilkada oleh DPR tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.⁹ Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tentang pelaksanaan Pilkada secara jelas dan tidak multitafsir karena Undang-Undang ini membahas secara eksplisit tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serta memastikan bahwa peraturan ini berlaku sebagai Undang-Undang. Hal ini membuat aturan menjadi jelas dan tidak ambigu, sehingga tidak memungkinkan interpretasi yang berbeda-beda. Undang-Undang ini mengatur tentang pelaksanaan Pilkada termasuk persyaratan calon, proses pencalonan, dan lain-lain. Hal ini memastikan bahwa proses pemilihan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Adanya Undang-Undang ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pilkada yang adil dan transparan.

Pandangan hukum menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap keputusan MK terkait perubahan Undang-Undang Pilkada oleh DPR. DPR merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehari setelah MK mengubah persyaratan untuk pencalonan kepala daerah, yang dianggap sebagai pengabaian terhadap supremasi hukum. Revisi dari DPR yaitu tetap memasukkan ambang batas pencalonan yang dibatalkan oleh MK, yang membutuhkan 20% kursi atau 25% suara sah bagi partai politik untuk mengajukan calon, serta mengubah ketentuan bahwa usia calon kepala daerah harus dihitung pada saat penetapan pasangan calon (paslon), bukan pada saat pelantikan. Ini memicu protes dari masyarakat, yang percaya bahwa langkah tersebut memiliki kepentingan pragmatis politik dan dapat mengganggu integritas proses pemilihan. Banyak ahli hukum mengingatkan bahwa jika DPR melanjutkan revisi ini, itu dapat menyebabkan kekacauan dalam pelaksanaan Pilkada dan mencoreng citra demokrasi Indonesia. Akhirnya, pembatalan

⁹ UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang





pengesahan revisi DPR dianggap sebagai langkah yang baik untuk kembali menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi dan meningkatkan akuntabilitas lembaga legislatif di mata publik.¹⁰

4. Sebab dan Akibat atas Perubahan Undang-Undang Pilkada oleh DPR

Keputusan MK yang mengubah persyaratan untuk pencalonan Kepala Daerah termasuk batas usia minimum calon dan ambang batas pencalonan menyebabkan adanya tindakan untuk perubahan Undang-Undang Pilkada oleh DPR. DPR yang segera menggelar rapat Badan Legislasi (Baleg) untuk merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehari setelah keputusan MK yang membatalkan ambang batas 20% kursi DPRD atau 25% suara sah. Namun, dalam revisi tersebut DPR mempertahankan ambang batas yang dibatalkan oleh MK dan mengatur usia calon berdasarkan saat pelantikan, bukan saat penetapan. Setelah tindakan ini, banyak orang protes, menganggap DPR mengabaikan keputusan MK dan keinginan publik. Pada akhirnya, DPR membatalkan rencana pengesahan revisi undang-undang tersebut. Akibatnya, keputusan MK menciptakan keamanan hukum menjelang pelaksanaan Pilkada dengan menetapkan persyaratan yang berlaku untuk pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus 2024.¹¹

D. PENUTUP

Dalam struktur pemerintahan Indonesia, MK memiliki peran yang sangat penting. Sebagai lembaga negara yang paling tinggi, MK memiliki tugas untuk mengawasi dan menafsirkan konstitusi serta memastikan bahwa semua undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24C UUD 1945 mengatur posisi MK, memberikannya wewenang untuk menguji undang-undang dan menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Fungsi ini berfungsi sebagai pengaturan dan

¹⁰ Nikita Rosa, 'Isi Revisi UU Pilkada 2024 yang Jadi Sorotan dan Akhirnya Dibatalkan DPR' (2024) <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7504668/isi-revisi-uu-pilkada-2024-yang-jadi-sorotan-dan-akhirnya-dibatalkan-dpr> diakses September 2024

¹¹ CNBC Indonesia, 'Isi Revisi UU Pilkada Pemicu Demo, Ini 2 Poin Penting Versi DPR & MK' (2024) <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240823094111-4-565778/isi-revisi-uu-pilkada-pemicu-demo-ini-2-poin-penting-versi-dpr-mk> diakses September 2024





keseimbangan dalam struktur ketatanegaraan, mencegah tumpang tindih kebijakan antara lembaga negara. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi¹² mengatur pembentukan, kewenangan, dan prosedur pengujian undang-undang. Ini adalah dasar hukum yang tepat untuk mendukung kedudukan dan fungsi MK.

Pendapat hukum tentang tindakan perubahan Undang-Undang Pilkada dapat berbeda tergantung pada bagaimana DPR mengubah Undang-Undang Pilkada tersebut. Perubahan seperti ini harus mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi publik, serta bagaimana hal itu akan berdampak pada stabilitas politik dan kepentingan rakyat. Berbagai konsekuensi dapat muncul sebagai akibat dari perubahan dalam Undang-Undang Pilkada. Perubahan ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pemilihan Kepala Daerah. Namun, jika tidak dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas maka perubahan ini dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan konflik politik. Oleh karena itu, sangat penting bagi MK untuk berperan aktif dalam menilai konstitusionalitas perubahan tersebut untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tetap sesuai dengan hukum dan memihak kepada rakyat.

¹² UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi





DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Peraturan Menteri/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Jurnal

Halim, A (2024). *Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jurnal Hukum dan Kebijakan.

Sunarto (2016). *Prinsip Check and Balance dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum.

Artikel

CNBC Indonesia, 'Isi Revisi UU Pilkada Pemicu Demo, Ini 2 Poin Penting Versi DPR & MK' (2024) <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240823094111-4-565778/isi-revisi-uu-pilkada-pemicu-demo-ini-2-poin-penting-versi-dpr-mk> diakses September 2024.

CNN Indonesia, 'Isi Revisi UU Pilkada, 2 Poin Krusial Versi DPR dan MK' (2024) [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com) diakses September 2024.

Rosa N, 'Isi Revisi UU Pilkada 2024 yang Jadi Sorotan dan Akhirnya Dibatalkan DPR' (2024) <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7504668/isi-revisi-uu-pilkada-2024-yang-jadi-sorotan-dan-akhirnya-dibatalkan-dpr> diakses September 2024.

Dhita Kiky Amryudin A, 'Pembatalan Revisi UU Pilkada dan Tindak Lanjut Pengaturannya' (2024) https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Agustus-2024-2014.pdf diakses September 2024.

Hukumonline, 'Putusan MK Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Masuk RUU Pilkada' (2024) [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com) diakses September 2024.

